

Pengembangan Konsep Pemberdayaan Perempuan Kampung Untuk Mencegah Kekerasan Berbasis Gender Di Kampung Paluh Kabupaten Siak

Wandri Munif^{1)*}

¹⁾ wandritanjungfh17@gmail.com, Program Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Riau, Indonesia

^{*)} coresponding author

Dikirim: 2022-02-26

Direvisi: 2022-02-28

Diterima: 2022-03-25

ABSTRAK

Jenis penelitian ini dapat digolongkan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Kampung Paluh Kabupaten Siak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak dan beberapa pihak terkait. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, kuisisioner dan kajian kepustakaan. Dalam hasil penelitian ini, ada tiga hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama kekerasan terhadap kaum perempuan merupakan salah bentuk kekerasan yang sering terjadi di Indonesia dan dalam hal ini Kampung Paluh Kabupaten Siak Provinsi masih juga terjadi kekerasan terhadap perempuan terutama dalam lingkup rumah tangga. Kedua faktor penghambat dalam mewujudkan dan mencegah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia khususnya dalam hal ini perempuan Kampung Paluh Kabupaten Siak Provinsi dalam tatanan kehidupan disebabkan karena sulitnya izin dari suami, rendahnya pendidikan kum perempuan, modal yang kurang memadai, kurangnya perhatian pemerintah daerah dan kecemasan akan corona virus deases 2019 (Covid-19). Ketiga upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia khususnya perempuan Kampung Paluh Kabupaten Siak yaitu dengan melaksanakan pemberdayaan terhadap kaum perempuan, karena dengan adanya pemberdayaan terhadap kaum perempuan dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah terutama dalam masa tatanan kehidupan baru.

Kata kunci : pengembangan; pemberdayaan; perempuan.

ABSTRACT

This type of research can be classified as sociological juridical, namely a research approach that emphasizes the legal aspects regarding the subject matter to be discussed, associated with the reality in the field. This research was conducted in Paluh Village, Siak Regency, the Department of Cooperatives and Medium-sized Enterprises of Siak Regency, the Office of Women Empowerment for Child Protection, and other. Sources of data used are primary data and secondary data, data collection techniques in this study are interviews, questionnaires and literature review. In the results of this study, there are three main points that can be concluded. First, violence against women is a form of violence that often occurs in Indonesia and in this case, Paluh Village, Siak Province, Province still occurs violence against women, especially in the household sphere. The two inhibiting factors in realizing and preventing violence against women in Indonesia, especially in this case the women of Paluh Village, Siak Province, in the structure of life are due to the difficulty of permission from their husbands, low education of women, inadequate capital, lack of local government attention and anxiety about corona virus deases 2019 (Covid-19). The third effort that can be made to prevent cases of violence against women in Indonesia, especially women in Paluh Village, Siak Regency, is to carry out empowerment against women, because with the empowerment of women it can prevent violence in the home, especially in a new life order.

Keywords: development; empowerment; woman.

Copyright (c) 2022 Wandri Munif



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang semakin marak akhir-akhir ini, semakin meningkat dalam aspek intensitas maupun bentuk kasusnya, salah satu bentuk kekerasan berbasis gender adalah kekerasan dalam rumah tangga (Purwanti, 2017). Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, ia makin marak dengan akibat berlapis hingga menelan korban jiwa (Fanani, 2008). Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini (Susanto, 2000).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yang seharusnya tidak boleh terjadi, sebab rumah tangga merupakan suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya (Bakry, 1993). Walaupun tindak kekerasan tidak terikat pada jenis kelamin, dalam artian dapat terjadi terhadap kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Namun adanya ketimpangan gender yang masih mengakar bahkan tumbuh subur pada masyarakat kita menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai obyek tindak kekerasan (Savitri, 2010). Segala perbuatan tindak kekerasan yang diderita oleh korban dalam perspektif hak asasi manusia telah melanggar hak-hak asasi yang melekat pada korban kekerasan (Firdaus, 2010).

Perlu di ketahui bahwa batasan pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Sibarani, 2016).

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor yaitu lemahnya perlindungan hukum bagi wanita korban di Indonesia, kemungkinan dikarenakan eksistensi dari adanya sistem budaya patriarki di masyarakat, di mana sistem pranata sosial ini mendasarkan pada relasi yang timpang menurut kategori kuat-lemah, pihak yang kuat menguasai dan menindas pihak yang lemah ataupun sistem budaya sosial yang memarginalkan posisi wanita secara tetap di masyarakat, dimana seolah-olah melegitimasi berbagai macam ketidakadilan, perampasan dan penindasan yang dilakukan pelaku atas hak asasi wanita korban (Setiawan, 2011). Pengertian lain juga menjabarkan bahwa Budaya patriarki yang mensubordinasikan perempuan berawal dari keluarga. Perlakuan tersebut terjadi di tingkat keluarga yang kemudian meluas ke ruang publik. Laki-laki diberi hak istimewa oleh budaya ini sehingga menjadi sentral kekuasaan baik di tingkat keluarga maupun publik, sedangkan perempuan hanya sebagai pelengkap (Suhariyanto, 2016).

Kekerasan berbasis gender juga terjadi di Provinsi Riau, Provinsi yang pada umumnya masyarakat menganut budaya melayu. Masyarakat melayu Riau memiliki kebudayaan yang dikenal dengan ciri-cirinya yaitu beragama islam, beradat istiadat melayu dan

berbahasa melayu (Suwardi, 2011). Budaya melayu adalah salah satu budaya yang sangat menjunjung tinggi penghormatan terhadap perempuan, ternyata juga dari tahun ke tahun tidak mampu menekan tingkat kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Salah satu kabupaten di Provinsi Riau, yang kental budaya Melayu adalah Kabupaten Siak atau Kota Istana.

Unit Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-P2TP2A) Provinsi Riau mencatat kasus kekerasan dalam rumah tangga di Riau Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 48 kasus kekerasan terhadap perempuan, sedangkan pada periode Januari-September 2019 sebanyak 33 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sementara total kasus KDRT yang telah dilaporkan dari tahun 2012-September 2019 tercatat sebanyak 356 kasus (Vienty Kumala, 2019).

Kabupaten Siak memiliki angka kekerasan, perceraian dan pelecehan serta penelantaran terhadap perempuan tinggi. Dalam mengatasi tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga maka Peran serta masyarakat khususnya perempuan saat ini sangat penting, hal ini disebabkan kondisi dunia dan Indonesia sendiri dalam keadaan terbatas, disebabkan karena adanya Corona Virus Disease (Covid-19). Dengan adanya pandemi Covid-19 ini aktifitas-aktifitas kehidupan tidak berjalan dengan normal seperti biasanya.

Banyak hal yang ditimbulkan dengan adanya pandemi Covid-19 ini salah satunya terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap para suami atau istri, yang bekerja disektor perekonomian. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja maka menimbulkan stres dan meningkatnya tingkat kekerasan dalam rumah tangga terutama bagi perempuan.

Sejak 14 Maret-22 April 2020 terdapat 105 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia, dari 105 kasus kekerasan terhadap perempuan 67 diantaranya mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Untuk provinsi Riau sendiri kasus kekerasan terhadap perempuan sampai dengan September 2020 terjadi sebanyak 83 kasus kekerasan terhadap perempuan dan untuk Kabupaten Siak sampai dengan September 2020 terjadi kekerasan terhadap perempuan sebanyak 14 Kasus kekerasan (SIMFONI-PPA. 2020). Salah satu solusi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan adalah melakukan pemberdayaan perempuan.

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana seseorang, rakyat, organisasi. Dan komunikasi diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya (Suharto, 2003). Untuk tercapainya pemberdayaan terhadap kaum perempuan di Indonesia, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kampung Paluh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Hal tersebut dilakukan oleh penulis karena Kampung Paluh merupakan salah satu Kampung adat di Kabupaten Siak dan Kampung Paluh merupakan salah satu Kampung yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai contoh pengembangan model pemberdayaan perempuan Kampung/Desa yang berbasis lokal.

Pemberdayaan perempuan dilakukan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (Sumarni, 2020). Hal ini diselaraskan pula dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak yaitu Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan, menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar perempuan siap

didayagunakan sesuai dengan kemampuannya. Melalui kebijakan-kebijakan pemerintah sesuai dengan kearifan lokal masyarakatnya. Perempuan yang terlatih akan mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya atau bahkan anak-anaknya dari tindak pidana kekerasan, sehingga perempuan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan, dan diharapkan dapat menjadi motor penggerak keluarga sejahtera.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian hukum sosiologis dengan judul “Pengembangan Konsep Pemberdayaan Perempuan Kampung Untuk Mencegah Kekerasan Berbasis Gender Di Kampung Paluh Kabupaten Siak Provinsi Riau Dalam Tatanan Kehidupan Baru”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keadilan

Menurut John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan (Faiz, 2008).

Hakekat keadilan sosial pada dasarnya dipandang sebagai perwujudan diri suatu masyarakat melalui kasih sayang, dan kerjasama masyarakat tanpa kelas (classless society), tanpa kekerasan, dan tanpa penindasan, serta manusia yang terbebas dari segala macam bentuk alienasi diri manusia: Keadilan sosial merupakan suatu keadilan yang tergantung pada struktur-struktur kekuasaan yang menguasai golongan-golongan yang menderita ketidakadilan (masyarakat tak berdaya terhadap segala macam bentuk penghisapan dan pemerkosaan), yang menentukan kehidupan masyarakat dalam dimensi politis, ekonomis, sosial, budaya, hukum dan ideologis (Karl Marx dalam Sangadji, 2018).

Teori Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sehingga dengan hal ini setiap orang memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut. Dengan kata lain, kesetaraan gender dapat dikatakan sebagai persamaan hak dan derajat bagi kaum perempuan.

Teori Kebijakan Publik

Menurut Carl Friedrich kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2008). Dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Sofwani, 2016).

Pemberdayaan perempuan

Menurut Aritonang pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber dan struktur atau jalur yang menunjang (Hasanah, 2013).

Gender

Dalam kaitan dengan pengertian gender ini, Astiti mengemukakan bahwa gender adalah hubungan laki-laki dan perempuan secara sosial. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan hidup sehari-hari, dibentuk dan dirubah (Fibrianto, 2016).

Kekerasan berbasis gender

Kekerasan berbasis gender (gender-based violence) bukanlah suatu gejala sederhana yang dengan mudah langsung dapat dikenali. Atas dasar tersebut pada tahun 1992, sidang ke 2 Komite penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melahirkan Rekomendasi Umum Nomor 19 yang menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Rekomendasi umum ini juga secara resmi memperluas larangan atas diskriminasi berdasarkan gender, dan merumuskan tindak kekerasan berbasis gender sebagai tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Termasuk didalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya (Arief, 2018).

New Normal atau tatanan kehidupan Baru

Tatanan normal baru merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya keberlanjutan kegiatan masyarakat yang aman dari penyebaran COVID-19, masyarakat diharuskan mematuhi protokol kesehatan dalam menyelenggarakan kehidupan sosial kemasyarakatan. Implikasinya yaitu tuntutan bagi masyarakat untuk mengubah pola interaksi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang selama ini ada (Nurul, 2020).

METODE

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai, maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu kajian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian para sarjana hukum, seperti buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) (Hadikusuma, 1995). Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian bersifat deskriptif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian. Adapun data yang diperoleh yaitu dari Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Siak, Kepala Sub Bagian Umum Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, P2 dan KB Kabupaten Siak, Kepala

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, Ketua Harian Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, Kepala Kampung/ Kepala Desa Paluh, Kaur Bidang Sat Reskrim Kepolisian Daerah Siak, Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kampung Paluh, Masyarakat Kampung Paluh Sebanyak 30 Orang. Sementara itu, Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya (Sujarweni, 2014). Sumber data tersebut antara lain:

Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks kumulatif, dan lainnya.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Perempuan Kampung Dalam Mencegah Kekerasan Berbasis Gender di Kampung Paluh Kabupaten Siak Provinsi Riau Dalam Tatanan Kehidupan Baru

Perempuan kampung lebih rentan terhadap kekerasan karena perempuan kampung merupakan perempuan yang hidup dalam konteks berpikir yang lebih rendah dari pada laki-laki dan menganggap bahwa laki-laki memang superior. Perempuan kampung juga lebih berpikir bahwa budaya adalah tuntunan hidup yang mana perempuan harus tunduk dan taat serta wajib menjaganya. Pada prinsipnya bagus cara pandang perempuan kampung yang lebih mengedepankan budayanya, namun hal demikian ada saatnya laki-laki memanfaatkan kekuatan dari budaya patriarkinya. Sehingga perempuan kampung lebih sering berdiam diri dan menerima keadaan bahwa begitulah budaya yang harus diikutinya. Kesalahan bukan pada budayanya, melainkan terletak pada oknum seseorang yang memanfaatkan kekuatan dari doktrin budaya tersebut.

Dari hasil kuisioner responden sebanyak 30 orang perempuan Kampung Paluh didapatkan data bahwa, "Perempuan yang sangat setuju dan setuju terhadap perempuan bekerja atau berkarir" ialah sebanyak 63%, Netral 23%, serta yang tidak setuju dan sangat tidak setuju berjumlah 14% Hasil ini juga selaras dengan pertanyaan

yang menyatakan “Setujukah perempuan itu berpenghasilan sendiri”, jawabannya ialah yang sangat setuju dan setuju terhadap perempuan berpenghasilan ialah sebanyak 80%, Netral 3%, serta yang tidak setuju dan sangat tidak setuju berjumlah 17% (Lihat Tabel IV.1). Dari data di atas dapat diketahui bahwa perempuan kampung sangat ingin sekali bekerja dan berpenghasilan, sehingga sangat penting dilakukan pemberdayaan terhadap perempuan di Kampung Paluh Kabupaten Siak Provinsi Riau dalam tatanan kehidupan baru.

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan perempuan yang pernah ada dan pernah diikuti oleh perempuan di Kampung Paluh Kabupaten Siak Provinsi Riau di antaranya adalah:

- a) Pelatihan Apotek Hidup
- b) Pemberdayaan Ekonomi
- c) Tausyiah Agama.

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan perempuan tersebut dilakukan dan diselenggarakan oleh:

- a) PKK Desa
- b) Organisasi Perempuan
- c) Kementerian Agama

Berdasarkan hasil kuisisioner di atas (Lihat Tabel IV.3) pembinaan/pemberdayaan perempuan memberikan manfaat bagi perempuan di Kampung Paluh, dengan persentase tertinggi pertama memberikan manfaat sebanyak 40% ekonomi keluarga membaik dan diurutkan kedua memberikan manfaat sebanyak 30% untuk keharmonisan rumah tangga. Dari persentase kuisisioner tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pembinaan /pemberdayaan perempuan dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga. Karena rumah tangga atau Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan social (Syamsuddin, 2018).

Faktor Penghambat Pemberdayaan Perempuan Kampung Dalam Mencegah Kekerasan Berbasis Gender di Kampung Paluh Kabupaten Siak Provinsi Riau Dalam Tatanan Kehidupan Baru

Izin Suami

Izin suami merupakan faktor penghambat yang sering terjadi bagi kaum perempuan untuk bekerja, banyak suami yang tidak mengizinkan istrinya bekerja dan berkarir disebabkan karena pihak suami beranggapan bahwa kaum perempuan merupakan kaum yang lemah dan ada juga sebagian dari suami takut tersaingi oleh istrinya sehingga merasa tidak dihargai oleh istri dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Permasalahan ini sering menjadi faktor utama yang menyebabkan kaum perempuan sulit untuk bekerja dan menghasilkan uang.

Rendahnya Pendidikan Kaum Perempuan

Berbicara tentang perempuan baik dari segi kedudukan, peran, hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat jarang dilakukan meskipun menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan budaya paternalistik yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan dunia. Padahal, seperti yang dikatakan Nyi Hadjar Dewantoro, bukan manusia mampu menjalankan kewajibannya untuk melanjutkan keturunan, jika mereka tidak mengakui perempuan sebagai ibu (Apriani, 2020).

Modal Yang Kurang Memadai

Modal merupakan keseluruhan persediaan (stock) kapasitas produktif yang dapat dimanfaatkan oleh suatu negara atau rumah-rumah tangga di dalamnya. Ia dapat juga dipandang sebagai nilai kini (present value) dari arus pendapatan masa depan yang akan dinikmati oleh suatu negara atau rumah-rumah tangga di dalamnya (Harjono, 2012).

Kurangnya Perhatian Pemerintah Daerah

Dalam hal ini kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap kaum perempuan menjadikan kaum perempuan tetap menjadi kaum yang dianggap lemah dan sulit berkembang. Akhirnya kaum perempuan tidak dapat ikut serta dalam membantu perekonomian dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan pertengkaran bahkan perceraian antara suami dan istri.

Kecemasan Akan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional, melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Hingga saat ini masih terjadi jumlah peningkatan kasus Covid-19, hal tersebut dapat kita ketahui bahwa sampai dengan selasa, 2 february 2021 total positif menjadi 1. 099. 687, sembuh 896. 530 dan meninggal dunia sebanyak 30. 581 kasus (Binti Mufarida, 2021).

Konsep Pemberdayaan Perempuan Kampung Dalam Mencegah Kekerasan Berbasis Gender yang Sesuai dengan Kearifan Lokal Masyarakat Siak Dalam Tatanan Kehidupan Baru

Pemberdayaan perempuan pada masyarakat Siak yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat dapat kita ketahui, dan dalam hal ini Kampung Paluh merupakan salah satu Kampung yang memegang teguh nilai-nilai melayu. Pemberdayaan pada masyarakat Kampung Paluh yang sesuai dengan kearifan lokal yang kemudian dapat dikembangkan sebagai berikut:

a. Tenun

Tenun atau kegiatan menenun adalah teknik membuat kain dengan cara menyilangkan atau menganyam dua kelompok benang yang saling tegak lurus sehingga membentuk anyaman benang dengan konstruksi tertentu. Definisi lain mengatakan bahwa tenun adalah proses menyilangkan benang lusi dan benang pakan untuk dirapatkan menjadi kain dengan menggunakan tenaga manusia. Kelompok benang tersebut terdiri atas kelompok benang yang membentuk panjang kain (benang lusi), serta kelompok benang yang membentuk lebar kain (benang pakan) (Budiastuti, 2018).

b. Makanan Khas Siak

Makanan Khas Siak berupa keripik dan makanan lainnya merupakan kearifan lokal khas yang ada di Kampung Paluh dulunya, akan tetapi untuk saat sekarang ini juga tidak berkembang di Kampung Paluh, berdasarkan pemaparan dari Penghulu Kampung Paluh dikarenakan tidak tersedianya bahan pokok produk berupa singkong walaupun ada harganya mahal, sementara untuk modal yang dimiliki kurang memadai untuk terus dikembangkan.

c. Madu Hutan

Menurut Pribadi dan Purnomo dan Purnomo et al, Riau merupakan provinsi penghasil madu hutan tertinggi di Indonesia dengan produksi madu mencapai 476,1 ton pada tahun 2008. Di daerah lain seperti Sumbawa, produksi madu mencapai 125 ton

pertahun. Kelebihan lainnya adalah produktivitas madu hutan di Riau lebih stabil sepanjang tahun dan tidak mengenal musim paceklik (Wiratmoko, 2019).

Kampung Paluh merupakan salah Kampung yang memiliki hasil hutan berupa madu hutan liar yang cukup menjanjikan, akan tetapi dalam hal pengembangan dan pemansaran juga belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan belum adanya pemberdayaan yang dikhususkan dalam bidang ini.

d. Pertanian

Pertanian merupakan sistem yang bersifat hirarkial, terjadi saling memengaruhi antara komponen-komponen di luar usaha tani yang nampaknya bebas, seperti perubahan iklim makro secara global, perubahan ekonomi internasional, produksi komoditas di negara-negara di dunia, perdagangan dan harga komoditas tingkat internasional, perubahan regulasi, iklim mikro dan iklim setempat, sistem hidrologi, ketidakseimbangan bioekologi, keamanan masyarakat, kondisi sosial-politik negara, dan kecenderungan pergeseran gaya hidup masyarakat (Sudaryanto, 2018).

Pertanian juga merupakan hasil lokal yang cukup menjanjikan bagi masyarakat di Kampung Paluh, namun untuk pengembangan lebih lanjut belum dapat berjalan dengan baik karena belum adanya pelatihan-pelatihan atau pemberdayaan secara khusus bagi Masyarakat Kampung Paluh.

KESIMPULAN

Dalam hasil penelitian ini, ada tiga hal pokok yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Kekerasan terhadap kaum perempuan merupakan salah bentuk kekerasan yang sering terjadi di Indonesia dan dalam hal ini Kampung Paluh Kabupaten Siak Provinsi Riau, masih juga terjadi kekerasan terhadap perempuan terutama dalam lingkup rumah tangga.
2. Faktor penghambat dalam mewujudkan pemberdayaan terhadap perempuan dan mencegah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia khususnya dalam hal ini perempuan Kampung Paluh Kabupaten Siak Provinsi Riau dalam tatanan kehidupan baru, disebabkan karena sulitnya izin dari suami, rendahnya pendidikan kaum perempuan, modal yang kurang memadai, kurangnya perhatian pemerintah daerah dan kecemasan akan corona virus deases 2019.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia khususnya perempuan Kampung Paluh Kabupaten Siak yaitu dengan melaksanakan pemberdayaan terhadap kaum perempuan, karena dengan adanya pemberdayaan terhadap kaum perempuan dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah terutama dalam masa tatanan kehidupan baru.

REFERENSI

- Alan Sigit Fibrianto, (2016) “Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016” , *Jurnal Analisa Sosiologi*, April, hlm. 12.
- Anggreany Arief, (2018) “Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya” , *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 6, No.2, Oktober, hlm. 78.

- Avry Pribadi dan M. Enggar Wiratmoko, (2019). "Karateristik Madu Lebah Hutan (Apis dorsata Fabr) Dari Berbagai Bioregion di Riau (Apis dorsata Forest Honey Characteristics from Bioregions in Riau)", *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, Vol. 37, No. 3, November. hlm. 186.
- Binti Mufarida, (2021). Update Corona di Indonesia 2 Februari 2021: Positif 1.099.687 Orang, 896.530 Sembuh dan 30.581 Meninggal <https://nasional.okezone.com>, diakses pada tanggal, 2 Februari 2021 pukul 13.00 Wib.
- Dhaniswara K. Harjono, (2012) *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta.
- Dian Herdiana dan Supriatna Nurul, (2020) "Implikasi Tatanan Normal Baru Terhadap Kehidupan Sosial Kemasyarakatan", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 1.
- Edi Suharto, 2003. *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, Mizan, Bandung.
- Emilda Firdaus, "Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi Kerjasama MKRI*, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm.
- Estu Rakhni Fanani, (2008) "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3.
- Hilman Hadikusuma, (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Leo Agustino. (2008), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Mufaro'ah dan Titin Sumarni, (2020) "Pemahaman PNS Dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis", *Journal of Gender Studies*, Vol. 04, No.01, Januari – Juni.
- Mulyanto dan Mth Sri Budiastuti, (2018) *Panduan Pendirian Usaha Tenun Tradisional*, Badan Ekonomi Kreatif, Jakarta.
- Niken Savitri, (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, (2000) *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Pan Mohamad Faiz, (2009) "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 135.
- Sabungan Sibarani, (2016) " Prospek Penegakan Hukum Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) " *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 7, No. 1, Juli. Hlm. 2.
- Sangadji, S. S. (2018). Tiga Teori Klasik yang Menjadi Grand Theory pada Awal Masa Perkembangan Ilmu Pengetahuan Social. *Preprint]. Open Science Framework*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/tyaeh>.
- Sholih Muadi, Ismail dan Ahmad Sofwani, (2016) "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik", *Jurnal Review Politik*, Vol. 06, No. 02 Desember. hlm. 197.
- Sidi Nazar Bakry, (1993) *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.

- SIMFONI-PPA. (2020). Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 6 September 2020 pukul 14.00 WIB.
- Siti Hasanah, (2013). "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Perempuan)" , *Jurnal Sawwa*, Volume 9, Nomor 1, Oktober, hlm. 74.
- Suhariyanto, dkk, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta.
- Sumi Hastry Purwanti, (2017) *Kekerasan Pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur.
- Suwardi Ms, dkk, (2011) *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Tahlim Sudaryanto, dkk, (2018) *Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan: Agenda Inovasi Teknologi dan Kebijakan*, laard Press Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- V.Wiratna Sujarweni, (2014) *Metodelogi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Vienty Kumala, (2019). Periode Januari - September 2019, KDRT di Riau Capai 33 Kasus. <https://riau.antaranews.com/berita/132708/> diakses pada tanggal 6 September 2020 pukul 13.00 WIB.
- Yuliyanto Budi Setiawan, (2011) " Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender di Surat Kabar Suara Merdeka" , *Jurnal Ilmiah Komunikasi | Makna*, Vol. 2 No. 1, Februari. Hlm. 14.
- Zulherman Idris dan Desi Apriani, (2020) "Women in Adat Law (Study of the Position of Women According to Customary Law in the Indonesian Archipelago in Relation to the Community Kinship System" , *Jurnal Melayunesia Law*, Vol. 4, No. 1, Juni.